

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia sudah pasti akan mengalami peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, akan menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya serta timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Begitu pun peristiwa kematian, tentu akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain juga, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya yang semuanya di atur dalam hukum kewarisan.¹

Hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris; Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 13.

yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.²

Oleh karena beragamnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak dapat ter-*cover*-nya ketiga sistem tersebut secara utuh ke dalam hukum negara, maka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk mengikuti hukum yang mana, apakah hukum Eropa, hukum agama ataukah hukum adat. Adapun dalam persoalan kewarisan sendiri, sistem hukum yang paling sering bersinggungan adalah hukum agama dan adat, yang mungkin disebabkan karena persoalan kewarisan termasuk ke dalam ranah privat, intern dalam keluarga, sehingga jarang diselesaikan menggunakan hukum negara. Hal ini berakibat tidak dilaksanakannya suatu konsep yang telah ditentukan oleh negara.

Di Indonesia sendiri terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu,³ yang mana keenamnya memiliki aturan agama masing-masing termasuk dalam hal kewarisan. Tidak jarang pemeluk-pemeluk agama tersebut hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Salah satu contohnya adalah di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo yang dihuni oleh masyarakat yang masing-masing memeluk lima agama dari keenam agama

² Wikipedia; Ensiklopedi Bebas, "Hukum Indonesia", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia (16 Nopember 2013).

³ Abdurrahman, "6 Agama yang Diakui Secara Resmi Oleh Negara Republik Indonesia, dalam <http://baharudinwahida.blogdetik.com/index.php/2012/10/25/6-agama-yang-diakui-secara-resmi-oleh-negara-republik-indonesia/> (16 Nopember 2013).

yang diakui oleh negara, yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha.

Kecamatan Krembung Sidoarjo sendiri terdiri dari 19 desa, yaitu: Balonggarut, Cankring, Gading, Jenggot, Kandangan, Kedungrawan, Kedungsumur, Keper, Keret, Krembung, Lemujut, Mojoruntut, Ploso, Rejeni, Tambakrejo, Tanjeggagir, Wangkal, Wanomlati dan Waung, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

sebelah Utara : Kecamatan Tulangan Sidoarjo

sebelah Selatan : Kecamatan Ngoro Mojokerto.

sebelah Timur : Kecamatan Porong Sidoarjo.

sebelah Barat : Kecamatan Prambon Sidoarjo.⁴

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Krembung Sidoarjo menurut agamanya dapat diketahui dari tabel di bawah ini:

Tabel 1:
Data Statistik Keagamaan⁵

Desa	Jumlah Penduduk	Agama				
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
Krembung	4.385	4.215	130	35	3	2
Mojoruntut	4.644	4.591	51	-	2	-
Lemujut	1.804	1.798	1	-	5	-
Keret	3.712	3.691	11	-	10	-
Cangkring	2.430	2.400	10	15	5	-
Wonomlati	3.803	3.643	160	-	-	-
Balonggarut	1.061	1.055	-	-	4	2
Kandangan	2.057	2.034	23	-	-	-
Tanjeggagir	2.977	2.969	-	8	-	-

⁴ Misbakhul Munir, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Desember 2013.

⁵KUA Kecamatan Krembung Sidoarjo, *Data Statistik Keagamaan dan Tempat Ibadah Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo 2013* (Krembung: KUA Kecamatan Krembung, 2013).

Kedungrawan	2.270	2.270	-	-	-	-
Gading	2.095	2.090	-	-	-	-
Rejeni	3.255	3.248	7	-	-	-
Ploso	2.314	2.310	-	4	-	-
Waung	1.442	1.442	-	-	-	-
Jenggot	1.961	1.961	-	-	-	-
Kedungsumur	2.290	2.290	-	-	-	-
Keper	2.538	2.538	-	-	-	-
Wangkal	3.113	3.113	5	-	-	-
Tambakrejo	4.196	4.196	12	-	-	-
Jumlah	52.347	51.842	410	62	29	4

Jelas dari tabel di atas, bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Krembung Sidoarjo menganut agama Islam dan yang menariknya, meskipun di kecamatan ini pemeluk agama Hindu termasuk minoritas yang kedua, namun, pada salah satu desa di Kecamatan ini, tepatnya di desa Balonggarut terdapat pure tertua dan yang pembangunannya paling sempurna dari dua pure lainnya (mencapai 90%) se-Sidoarjo. Pure yang dimaksud bernama Pure Penataran Agung Margo Wening. Untuk itu, menjadi hal yang menarik untuk meneliti kedua masyarakat di Kecamatan tersebut, yang dalam hal ini akan difokuskan pada masalah kewarisan, karena meskipun berbeda jauh dalam hal banyaknya jumlah pemeluk, namun, memiliki keunggulan pada kuatnya struktur keagamaannya.

Baik hukum Islam maupun hukum Hindu telah mengatur secara rinci berbagai persoalan mengenai kewarisan, yang diantaranya meliputi sebab-sebab mendapatkan dan tidak mendapatkan harta warisan, penggolongan ahli

waris dan bagiannya masing-masing beserta tata cara pembagian harta warisan.

Adapun yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan menurut Islam, yaitu karena hubungan perkawinan, karena adanya hubungan darah, karena memerdekakan si mayit dan karena sesama Islam⁶, sedangkan yang menjadi sebab seseorang menjadi ahli waris menurut Hindu, yaitu karena hubungan kekeluargaan, diangkat menjadi *putika*, adopsi, hubungan guru dan murid serta berkedudukan sebagai raja/ *brāhmana*.

Namun, tidak selamanya ahli waris yang memiliki salah satu sebab pewarisan dalam kedua agama tersebut akan selalu mendapatkan warisan dari si mayit, karena ada kalanya terdapat hal-hal yang menyebabkan ahli waris tersebut kehilangan hak mewarisi,⁷ yang dalam Islam halangan tersebut meliputi adanya halangan kewarisan dan adanya kelompok keutamaan, sedangkan dalam Hindu meliputi penghalang yang menyebabkan sebagian harta warisan hilang dan penghalang yang menyebabkan seluruh bagian harta warisan hilang.

Golongan ahli waris dalam Islam itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *aṣḥāb al-Furūd*, *‘aṣabah* dan *ẓaw al-Arḥām* dengan urutan pewarisan yang dimulai dari *aṣḥāb al-Furūd*, kemudian ahli waris *‘aṣabah* dan

⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 55-56.

⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 75.

ẓaw al-Arḥām pada urutan terakhir,⁸ sedangkan golongan ahli waris dalam Hindu itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *sapinda*, *anantara sapinda* dan *sakulya*, yang ketiganya mewarisi tidak secara bersamaan, tetapi bergantian, yaitu dimulai dari golongan *sapinda*, kemudian *anantara sapinda* dan *sakulya* pada urutan terakhir.⁹

Meskipun hukum Islam maupun Hindu telah mengatur berbagai persoalan mengenai waris dengan sedemikian rupa, namun dalam realitasnya, tidak semua aturan-aturan selalu dipatuhi oleh masyarakat, baik masyarakat Islam maupun Hindu, khususnya yang berada di Kecamatan Krembung Sidoarjo. Kedua masyarakat tersebut lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dibandingkan hukum agama dalam permasalahan pembagian waris di keluarga mereka masing-masing. Hal ini tidak lain karena mereka menganggap bahwa hukum adat lebih adil untuk diterapkan dibandingkan dengan hukum agama.

Adapun cara pewarisan yang berlaku pada masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

“Harta bawaan akan dibagikan ke isteri/ suami dan anak-anaknya (baik laki-laki maupun perempuan) dengan bagian yang sama, sedangkan sedangkan harta gono gini akan jatuh kepada anak (baik laki-laki maupun perempuan) setelah diambil 1/2 yang merupakan bagian istri/ suami, kalau sudah tidak ada

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif, t.t.), 131.

⁹ Baghaṽan Bhr̥gu, *Mānava Dharmasāstra*, terj. G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta (Surabaya: Pāramita, 2004), 484.

anak, baru ke saudara dan/ anak saudara jika saudara telah meninggal terlebih dahulu.”¹⁰

Mengenai bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris dapat dilihat dari model pembagian hartanya sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tanah pekarangan dan sawah, umumnya masyarakat di wilayah Kecamatan Krembung membaginya dengan bagian sama rata, dalam arti tidak ada perbedaan antar ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Untuk gogolan, di beberapa desa di wilayah Kecamatan Krembung pembagian tanah gogolan kepada ahli waris masih diatur oleh desa dengan aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Gogolan akan jatuh pada anak yang paling tua yang diistilahkan dengan tunggak semi, anak-anak lainnya, secara bersama-sama hanya mempunyai hak untuk mengelola secara bergantian 1/3 bagian dari gogolan tersebut. Jika anak tertua meninggal, maka haknya jatuh ke anak ke dua, begitu seterusnya.

Namun, jika gogolan jatuh ke saudara/ anak saudara, maka bagiannya adalah sama antar saudara/ anak saudara tersebut.

3. Untuk harta dengan bentuk lain, misalnya berupa uang atau perhiasan, pembagiannya dilakukan sebagaimana pembagian karangan, yaitu adanya penyamarataan bagian antar ahli waris.

Adapun jika terjadi perselisihan di antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan, mereka akan membawanya ke Balai Desa untuk diselesaikan bersama perangkat desa. Biasanya perselisihan tersebut banyak

¹⁰M. Ja'far, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Desember 2013.

terjadi karena ada ahli waris yang tidak puas dengan bagian yang diterima. Dalam hal ini, para perangkat desa umumnya menyarankan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dan membaginya sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Adapun jika pihak yang berselisih tidak puas dengan putusan yang dihasilkan pada saat musyawarah desa, tidak jarang mereka melanjutkan permasalahan yang menjadi menjadi pemicu terjadinya perselisihan tersebut ke tingkat Pengadilan.

Pembagian warisan dengan cara penyamarataan bagian kepada semua ahli waris, tanpa membedakan status antara laki-laki dan perempuan juga dipraktekkan oleh masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo. Semua harta milik orang tua akan jatuh ke anak, namun jika tidak ada anak dalam sebuah keluarga, maka harta tersebut akan jatuh ke saudara/ anak saudara. Adapun dalam sistem pembagian waris pada kedua masyarakat tersebut di atas sama-sama tidak memandang perbedaan agama sebagai halangan ahli waris untuk mendapatkan bagian dari harta warisan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka menjadi hal yang menarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Implementasi Hukum Waris Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo**” yang tidak lain bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh mengenai sistem pembagian waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo dan menemukan persamaan serta perbedaan

pelaksanaan hukum waris antara keduanya, tanpa bermaksud untuk memberikan penilaian mana yang lebih baik diantara keduanya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yang ada antara lain:

1. Sebab-sebab menjadi ahli waris dan sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan dalam hukum Islam dan hukum Hindu.
2. Penggolongan ahli waris dan bagiannya masing-masing, serta tata cara pembagian harta warisannya dalam hukum Islam dan hukum Hindu.
3. Persamaan dan perbedaan sebab-sebab mendapatkan dan tidak mendapatkan harta warisan, penggolongan ahli waris dan bagiannya masing-masing, serta tata cara pembagian harta warisannya dalam hukum Islam dan hukum Hindu.
4. Pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo.
5. Persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo.

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan masalah di atas, maka penelitian ini hanya akan memfokuskan pembahasannya pada beberapa permasalahan saja, yaitu:

1. Pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo.
2. Persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa rumusan permasalahan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo?

D. Kerangka Teoritik

1. Kewarisan dalam Islam

Syariah Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, ditetapkan juga hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan

nasabnya.¹¹ Adapun proses peralihan harta tersebut diatur oleh Hukum Waris/ *Ilmu Farāiḍ/ Fiqh Mawāris*.¹² Pewarisan harta tersebut meliputi semua harta yang dimiliki baik yang berkaitan dengan harta kekayaan maupun hak-hak lain yang tergantung kepadanya, misalnya utang piutang dan hak ganti rugi.¹³

Adanya perbedaan dalam penamaan tersebut, tidak lain terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Penyebutan *farāiḍ* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Penggunaan kata *mawāris* lebih melihat kepada objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan, pemakaian kata *wāris* itu sendiri merujuk kepada orang yang menerima harta warisan tersebut.

Adapun penyebutan dalam istilah hukum yang baku dan digunakan dalam kajian hukum Islam adalah *Ḥukm al-Wāris*. Hukum kewarisan Islam biasanya diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁴ Hal ini

¹¹ M. Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

¹² Usman, *Fiqh Mawaris*, 13.

¹³ Abdur Rahman I. Doi, *Syariah II; Hudud dan Kewarisa*, terj. Zaimuddin, et al. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 98.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 5-6.

berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Nisā ayat 7, sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا¹⁵

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan.

Selain itu, Nabi Muhammad saw juga pernah bersabda dalam sebuah hadis tentang ketentuan kewarisan, yang bunyinya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو طَائُوسٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلِيَائِهَا ذَكَرَ). رواه البخاري¹⁶

Berikanlah *farā'id* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dan keturunanmu laki-laki yang terdekat.” (H.R Bukhari)

Asas-asas kewarisan Islam yang dapat digali dari al-Qur'an serta sunnah¹⁷ yang meliputi asas ijbari (peralihan harta berlaku dengan sendirinya), bilateral (kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan perempuan), individual (tidak terikat kepada ahli waris lainnya), keadilan berimbang (keseimbangan antara hak

¹⁵ al-Qur'an, 3: 7.

¹⁶ Muḥammad ibn Ismā'il ibn 'Abdullah al-Ja'fiy, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 6.

¹⁷ Lubis, *Hukum Waris Islam*, 39.

dan kewajiban), kewarisan semata akibat kematian (berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia).¹⁸

Dari asas-asas tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi rukun kewarisan adalah *muwarris* (yang meninggal dunia), *wāris* (yang berhak mendapatkan harta warisan) dan *maurūs* (harta benda yang ditinggalkan), dengan syarat meninggalnya *muwarris*, hidupnya *wāris* disaat kematian *muwarris*¹⁹ dan tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.²⁰

Adapun yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan (menjadi ahli waris) menurut Islam, yaitu karena hubungan perkawinan, karena adanya hubungan darah, karena memerdekakan si mayit dan karena sesama Islam.²¹ Golongan ahli waris itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *aṣḥāb al-Furūd* (ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, yaitu 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4 dan 1/8), *‘aṣabah* (ahli waris yang mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥāb al-Furūd*)²² dan *ẓaw al-Arḥām* (kerabat yang tidak termasuk *aṣḥāb al-Furūd* dan juga golongan *‘aṣabah*).²³

Namun, tidak selamanya ahli waris mendapatkan warisan dari si mayit, karena ada kalanya terdapat hal-hal yang menyebabkan ahli waris

¹⁸ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17-33.

¹⁹ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 62.

²⁰ Abū Bakar Jābir al-Jazairī, *Ensiklopedia Muslim*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 627.

²¹ Lubis, *Hukum Waris Islam*, 55-56.

²² Usman, *Fiqh Mawaris Hukum*, 65-66.

²³ *Ibid.*, 80-81.

tersebut kehilangan hak mewarisi.²⁴ Secara garis besar, yang menjadi sebab hilangnya hak kewarisan seseorang yang sebenarnya menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karena halangan kewarisan (perbudakan, berlainan agama dan pembunuhan) dan karena adanya kelompok keutamaan²⁵ (adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya).²⁶

Adapun aturan pewarisan ketiga golongan ini adalah dengan mendahulukan para ahli waris *aṣḥāb al-Furūd* dalam menerima bagian harta warisan. Jika masih ada sisa harta warisan, maka dibagikan kepada ahli waris *‘aṣabah*, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan jika tidak ada ahli waris *aṣḥāb al-Furūd*, maka pembagian harta warisan dimulai dari para *aṣabah* bila mereka ada. Namun bila tidak ada, dialihkan kepada ahli waris *ẓaw al-Arḥām*.²⁷

2. Kewarisan dalam Hindu

Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dan aturan manusia sebagai warga negara (tata negara). Sumber hukum Hindu berasal dari Weda *Śruti* dan Weda *Smṛiti*. Dalam pengertian *Śruti* di sini tidak tercatat melainkan sudah menjadi

²⁴ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 75.

²⁵ Lubis, *Hukum Waris Islam*, 56.

²⁶ Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 43-44.

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif, t.t.), 131.

wacana wajib untuk melaksanakannya, namun dapat kita lihat yang tercatat pada Weda *Smṛiti* karena merupakan sumber dari suatu ingatan dari para *Maharshi*.

Untuk itu sumber-sumber hukum Hindu dari Weda *Smṛiti* dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Kelompok *Upaweda*/ Weda tambahan (*Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayur Weda* dan *Gandharwa Weda*).
- b. Kelompok *Wedangga*/ Batang tubuh Weda (*Siksa, Wyakarana, Chanda, Nirukta, Jyotisa* dan *Kalpa*). Adapun bagian terpenting dari kelompok *Wedangga* adalah *Kalpa* yang padat dengan isi hukum Hindu, yaitu *Dharmasāstra*, sumber hukum ini membahas aspek kehidupan manusia yang disebut *dharma*, termasuk di dalamnya dibahas mengenai aturan hukum kewarisan.²⁸

Hukum kewarisan dalam Hindu secara definitif dan dari segi pemahaman tidak jauh berbeda dengan hukum kewarisan dalam Islam seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ayu Putu Nantri, yaitu suatu proses penerusan dari pewaris kepada ahli waris tentang barang-barang materiil maupun barang-barang immateriil, yang mana hal ini berarti bahwa penerusan ini menyangkut penerusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

²⁸Gravity, "Manawadharmasastra", dalam <http://sastradahat.wordpress.com/2009/05/16/manawadharmasastra/> (7 Desember 2013).

Sedangkan A. Pitolo mendefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁹

Kedua pendapat ini memiliki definisi yang sama tentang kewarisan dalam hukum Hindu sebagaimana yang dijelaskan dalam sloka 110 Buku IX kitab *Manāwa Dharmācastra (Atha Navamo ' dhyāyah)* yang berbunyi:

*Urdhvam pituṣ mātus ca sametya bhrātarah samam, bhajeran pauṭrikam
rik tham anīṣaste hi jīvatoh*

Setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagi diantara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya ibunya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi hidup orang tuanya”.³⁰

Terdapat tiga hal yang mendasar dalam hukum waris Hindu tentang pembagian warisan yang dijelaskan dalam sloka 1-2 Bagian 60 Bab 5 kitab *Arthasāstra* yaitu: adanya si pewaris (yang meninggalkan harta warisan), ahli waris (yang berhak atas harta warisan) dan yang

²⁹ Hukum Hindu, “Hukum Waris Hindu Berdasarkan Arthasastra”, dalam <http://hukumhindu.blog.com/2011/06/25/hukum-waris-hindu-berdasarkan-arthasastra/> (7 Desember 2013).

³⁰ Pudja, *Mānava Dharmasāstra*, 464.

terakhir adalah harta warisan. Keberadaan tiga unsur ini sangat menentukan terjadinya kewarisan.

Pada masing-masing unsur ini juga memiliki syarat-syarat tertentu, seperti halnya wafatnya pewaris, hidupnya ahli waris, adanya hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan serta tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan.³¹

Adapun yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan (menjadi ahli waris) menurut Hindu, yaitu karena hubungan kekeluargaan, diangkat menjadi *putika* (status anak perempuan menjadi anak laki-laki), adopsi, hubungan guru dan murid serta berkedudukan sebagai raja/ *brāhmana*. Golongan ahli waris itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *sapinda* (keluarga yang mempunyai hubungan darah ke atas tiga tingkat dan kebawah tiga tingkat), *anantara sapinda* (keluarga-keluarga lain dalam hubungannya dengan *sapinda*) dan *sakulya* (meliputi *sapinda* dan bukan *sapinda*, tetapi berhak mewarisi).³²

Namun, seperti halnya dalam Islam, terdapat beberapa hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi, yang secara garis besar juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penghalang yang menyebabkan sebagian harta warisan hilang (menipu ahli waris yang dilatarbelakangi keserakahan, tidak memiliki sifat jantan dan berkelakuan

³¹ Yuni Wulandari, “Studi Komparasi Tentang Ketentuan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hindu” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 7-9.

³² Ibid., 484.

tidak benar atau melepaskan kewajiban beragama) dan penghalang yang menyebabkan seluruh bagian harta warisan hilang (biasa melakukan pekerjaan terlarang dan memiliki kelainanan/ penyakit tertentu atau tak sempurna inderanya).

Adapun pewarisan ketiga golongan ahli waris (*sapinda*, *anantara sapinda* dan *sakulya*) tersebut tidak secara bersamaan, tetapi bergantian, yaitu dimulai dari golongan *sapinda*, kemudian *anantara sapinda* dan *sakulya* pada urutan terakhir. Hal ini sesuai dengan sloka 187 Buku IX Kitab *Mānava Dharmaśāstra* yang berbunyi:

Anantarah̄ sapiṅḍād̄yās̄ tasya tasya dhanam̄ bhavet, ata ūrdhvam̄ sakulyah̄ syād̄ ācāryah̄ śiṣya eva vā.

Hanya kepada keluarga dalam tiga tingkat yang terdekat kepada yang meninggal adalah *sapinda* yang berhak atas harta warisan dan sesudah itu barulah yang satu keluarga mewaris dana kemudian baru guru spritual atau muridnya.³³

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hukum waris Islam bukanlah yang pertama kali, dalam arti sudah ada peneliti yang mengkaji permasalahan tersebut sebelumnya. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa buku, skripsi, tesis serta artikel yang memiliki tema sejenis. Adapun rincian dan penjelasannya sebagai berikut:

³³ Pudja, *Mānava Dharmaśāstra*, 484.

1. Ensiklopedi Islam yang disusun oleh tim redaksi di bawah pimpinan Azyumardi Azra yang memuat berbagai pembahasan mengenai waris, yang meliputi pengertian waris (ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka), rukun waris (*muwarrith*, *maurūth* dan *wāriṭh*), penghalang pelaksanaan waris (status budak, pembunuhan dan berlainan agama), hubungan pewaris dan ahli waris (karena perkawinan, kekerabatan dan pemerdakaan budak), kewajiban sebelum pembagian harta warisan (membiayai penyelenggaraan jenazah, membayar hutang dan wasiat si pewaris), macam-macam ahli waris (ahli waris *sabiyyah* dan *nasabiyyah*) dan hijab (hijab *nuqṣān* dan *ḥirmān*).³⁴
2. Artikel yang ditulis oleh Agil Jaelani, Andri Milka dan Muhammad Iqbal Kraus dengan judul "Perbandingan Antara Hukum Waris Perdata Barat dengan Hukum Waris Islam" yang berusaha untuk menelaah lebih jauh mengenai sistem hukum waris Islam dan hukum waris Barat dengan menggunakan metode perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua bentuk peraturan hukum tersebut.

Adapun beberapa persamaan yang didapatkan adalah:

- a. Segala harta warisan akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya.
- b. Subjek hukumnya sama, yaitu antara si pewaris dan ahli waris.

³⁴ Azyumardi Azra, et al., "Waris", *Ensiklopedi Islam*, Vol. 5, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al. (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2000), 191-194.

- c. Unsur pewarisannya sama, secara individual memberi kebebasan kepada seseorang yang memiliki harta untuk membuat testament.
- d. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah sama, yaitu keluarga sedarah dari si pewaris.

Sedangkan, beberapa perbedaannya adalah:

- a. Dalam hukum waris Islam, kewarisan merupakan suatu kewajiban yang tidak digantungkan pada kehendak masing-masing pihak, sedangkan dalam hukum waris Barat, ahli waris dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan, atau menerima dengan ketentuan tidak diwajibkan membayar hutang-hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan tersebut.
- b. Dalam hukum waris Islam, para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup untuk menutupi hutang si pewaris, sedangkan menurut hukum waris Barat, harta kekayaan pribadi dapat digunakan untuk mencukupi pelunasan hutang si pewaris, apabila ia menerima warisan secara penuh atau tanpa syarat.³⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Wulandari, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dengan judul "Studi Komparasi Ketentuan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hindu" yang merupakan penelitian pustaka

³⁵ Agil Jaelani, et al., "Perbandingan Antara Hukum Waris Perdata Barat dengan Hukum Waris Islam", dalam <http://fh.unas.ac.id:8080/publikasi/PERBANDINGAN%20HUKUM%20WARIS%20ISLAM%20DAN%20WARIS%20PERDATA%20BARAT.pdf> (6 Desember 2013), 5-7.

(*library research*) yang berusaha untuk menemukan beberapa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum waris Islam dan Hindu.

Pada akhirnya diketahui bahwa baik dalam hukum waris Islam maupun Hindu, menjadikan hubungan kekerabatan sebagai salah satu penyebab mewarisi dan menjadikan perihal menghilangkan nyawa seseorang sebagai salah satu penyebab hilangnya hak waris.³⁶ Adapun beberapa perbedaan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. Selain hubungan kekerabatan, dalam hukum waris Islam juga menempatkan hubungan perkawinan dan *wala'* (memerdekakan budak) sebagai sebab mewarisi, sedangkan dalam hukum waris Hindu terdapat sebab pengangkatan anak laki-laki dan anak *sentana rajeg* (anak yang dijadikan).
- b. Sebab-sebab penghalang kewarisan dalam hukum waris Islam terbagi menjadi dua, yaitu penghalang kewarisan karena keharamannya (*mahrūm*) yang meliputi: perbudakan, pembunuhan dan berbeda agama serta penghalang kewarisan karena adanya kelompok keutamaan (*mahjūb*), sedangkan dalam hukum waris Hindu sebab-sebab penghalang kewarisannya berupa memiliki penyakit tertentu dan terkucilkan dari masyarakat, tidak memiliki sifat jantan dan melepaskan kewajiban beragama.

³⁶ Yuni Wulandari, "Studi Komparasi Tentang Ketentuan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hindu", v.

- c. Ahli waris dalam hukum waris Islam terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *aṣḥāb al-Furūd*, *‘aṣabah* dan *ẓaw al-Arḥām*, sedangkan dalam hukum waris Hindu terdiri dari golongan I dan golongan II yang ditambah dengan guru ahli waris pada urutan selanjutnya.
4. Tesis yang ditulis oleh Frederick Ferdinan Gandasuli, Mahasiswa Universitas Brawijaya Fakultas Hukum dengan judul “Pelaksanaan Hukum Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Beragama Islam (Studi di Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia Kota Surabaya)” yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha mengungkap bagaimana pelaksanaan hukum waris pada masyarakat keturunan Tionghoa yang beragama Islam di kota Surabaya beserta faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan tersebut.

Hasil akhir penelitian ini, ternyata warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang beragama Islam di kota Surabaya tidak sepenuhnya tunduk pada hukum waris Islam, walaupun hukum kewarisan yang berlaku bagi mereka adalah hukum waris Islam. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat Islam Tionghoa tersebut akan hukum waris Islam.³⁷

Meskipun tema yang diteliti sama, yaitu mengenai hukum waris, tetapi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yang mana penelitian

³⁷ Frederick Ferdinan Gandasuli, “Pelaksanaan Hukum Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Beragama Islam; Studi di Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia Kota Surabaya” (Tesis--Universitas Brawijaya, Malang, 2013), 11.

pada angka 1, 2 dan 3 merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang hanya terfokus pada pembahasan teori kewarisan saja, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang terfokus pada pelaksanaan teori kewarisan dalam suatu masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo.

Adapun penelitian pada angka 4, meskipun memiliki jenis penelitian yang sama, yaitu sama-sama merupakan penelitian lapangan (*field research*), tetapi objek yang diteliti berbeda, dimana objek penelitian pada angka 4 adalah masyarakat Tionghoa yang beragama Islam di kota Surabaya, sedangkan objek penelitian ini adalah masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo. Dengan perbedaan yang telah dipaparkan tersebut, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian lapangan (*library research*) dengan judul “Implementasi Hukum Waris Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo” ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo dengan cara menganalisis pelaksanaan

pembagian waris pada kedua masyarakat tersebut menggunakan hukum waris yang telah diatur oleh agama masing-masing.

2. Menemukan persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum waris pada kedua masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo dengan cara membandingkan pelaksanaan hukum waris pada kedua masyarakat tersebut.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis (keilmuan): Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang kewarisan dalam agama Islam dan Hindu, karena di dalamnya terdapat sebuah upaya untuk membandingkan antara konsep/ teori dengan realita yang terjadi dalam suatu masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.
2. Dari segi praktis (terapan): Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun sebuah pemahaman yang lebih komprehensif tentang ajaran antar agama, khususnya agama Islam dan Hindu, sehingga dapat mendukung terjalannya komunikasi yang sinergis antar kedua penganut agama tersebut. Dengan demikian, cita-cita akan adanya suatu Indonesia yang bersatu dalam bingkai multikulturalisme akan terwujud.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Krembung Sidoarjo dan menjadikan masyarakat Islam dan Hindu di kecamatan itu, khususnya di desa-desa yang dihuni kedua masyarakat tersebut sebagai objek yang diteliti. Desa-desa yang dimaksud meliputi: Desa Krembung, Mojoruntut, Lemujut, Cangkring, Keret dan Balonggarut.

2. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang ketentuan kewarisan dalam hukum Islam dan Hindu.
- b. Data tentang gambaran umum keadaan Kecamatan Krembung Sidoarjo, yang meliputi kondisi geografi dan demografi, keadaan sosial ekonomi serta kondisi keagamaan dan pendidikan.
- c. Data tentang pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo.
- d. Data tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan skunder. Adapun sumber data primer dan skunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan, yang terdiri dari data verbal yang diperoleh dari para informan, baik yang berposisi sebagai tokoh agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam dan Hindu, tokoh pemerintahan, maupun masyarakat biasa di Kecamatan Krembung Sidoarjo.
 - b. Sumber data skunder berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan dari buku-buku maupun artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, yang antara lain:
 - 1) Al-Qur'an dan Sunnah,
 - 2) Kitab-kitab fikih yang membahas mengenai kewarisan,
 - 3) *Manawa Dharmaçastra* (*Wedda Smṛiti*) dan *Artasastra*,
 - 4) Dokumen-dokumen yang berasal dari pejabat pemerintahan.
- ### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berjudul “Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Kecamatan Krembung Sidoarjo (Komparasi Hukum Waris Islam Dan Hindu)” ini berbentuk *field research* (studi lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum

waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Pendekatan terhadap setiap responden dilakukan dengan pembicaraan yang mendalam (*depth interview*), dimana pertanyaan diajukan menurut daftar pembicaraan yang telah dipersiapkan. Di samping itu, diajukan pula pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mengetahui pengalaman responden dalam kehidupan masyarakat,³⁸ terutama mengenai pembagian harta warisan.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai macam bahan tertulis mengenai mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 7.

- b. *Coding* (penandaan data) yaitu memberi tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, perundang-undangan, artikel) dan pemegang hak cipta (nama penulis, tempat terbit, tahun penerbitan). Adapun catatan tersebut ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut dengan *footnote* (catatan kaki) dengan nomor urut.³⁹ *Coding* juga dapat diartikan sebagai pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit.⁴⁰
- c. *Reconstructing* (rekonstruksi data) yaitu menyusun ulang data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. *Sistematising* (sistematisasi data) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁴¹

6. Teknik Analisis

Ketika data yang diperlukan telah selesai dikumpulkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik untuk menganalisis data, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis Deskriptif, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu tentang pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo yang kemudian dianalisis menggunakan teori kewarisan yang dimiliki oleh keduanya, yang pada akhirnya akan

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 73.

⁴¹ Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

menghasilkan kesimpulan atas dilaksanakan atau tidaknya teori kewarisan hukum Islam dan Hindu dalam kehidupan masyarakat pemeluk kedua agama tersebut.

- b. Analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkomparasikan data yang telah dikumpulkan untuk kemudian mencari kesimpulan perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkomparasikan tentang pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan agar penulisan tesis ini dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun sistematika yang dimaksud adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.⁴²

Bab kedua merupakan landasan teori tentang kewarisan dalam hukum Islam dan hindu, yang meliputi: sebab-sebab mendapatkan dan tidak

⁴²Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, *Buku Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: Pascasarjana, 2011), 1-2.

mendapatkan harta warisan, penggolongan ahli waris dan bagiannya masing-masing, serta tata cara pembagian harta warisan.

Bab ketiga merupakan uraian tentang hasil penelitian yang berisi pemaparan mengenai sistem pembagian waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo dengan didahului oleh pemaparan mengenai gambaran umum keadaan Kecamatan Krembung Sidoarjo, yang meliputi kondisi geografi dan demografi, kondisi perekonomian serta kondisi keagamaan.

Bab keempat merupakan substansi dari penelitian ini, yang di dalamnya memuat tentang analisis terhadap pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo serta analisis terhadap persamaan serta perbedaan pelaksanaan hukum waris pada kedua masyarakat tersebut.

Bab kelima merupakan bagian penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini dan saran adalah anjuran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan dengan permasalahan kewarisan ini.